



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (STAINU)
KEPULAUAN RIAU

TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN FASILITASI TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

NOMOR: W.32-HH.04.04-26
NOMOR: 071/K-01/NK/V/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan, bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (08-05-2026), bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDISON MANIK : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja Km. 14, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU.
2. AMIRIPANA : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Kepulauan Riau, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Daeng Celak Km. 10 Sungai

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Carang, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. bahwa Pihak KEDUA adalah perguruan tinggi di bidang pendidikan yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); dan
3. Nota Kesepahaman antara Menteri Hukum Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor M.HH-5.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor 14/V/NK/PTST/2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
3	3

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan pelaksanaan Pelayanan Hukum dan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, terdiri dari:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dan pengembangan hukum;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan merdeka belajar kampus berdampak;
- e. fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual;
- f. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- g. asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap ruang lingkup Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
3	1

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2026 s.d 7 Mei 2031.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari terdapat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Kesepahaman.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK, sesuai dengan kesepakatan bersama.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
3	3

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat melakukan korespondensi terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disampaikan dengan cara diantar langsung, pos tercatat, dan/atau pos elektronik yang ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU

Tujuan : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau c.q.
Bagian Tata Usaha dan Umum
Alamat : Jalan Daeng Kamboja Km. 14, Tanjungpinang 29125
Telepon/Fax : +62811 7709 007
Email : kanwilkepri@kemenkum.go.id

PIHAK KEDUA

Tujuan : Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU)
Kepulauan Riau c.q. BAAK
Alamat : Jalan Daeng Celak Km. 10 Sungai Carang, Kelurahan Air Raja,
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon/Fax : +62813 7223 7007
Email : stainu.kepri@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
3	1

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepahaman bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,



EDISON MANIK
PENGAYOMAN
MUSLIMIN
WILAYAH KEPULAUAN RIAU

PIHAK KEDUA,



AMIRIPANA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
3	7.